

BULOG SERAP BERAS PETANI KALTENG LAMPAUI TARGET, SIAP OPTIMALKAN 2025 DENGAN HPP BARU



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

"Target penyerapan beras pada tahun 2024 adalah 1.400 ton, dan realisasinya 2.352 ton. Kalau di Kalteng kami serapnya beras," terang Kepala Kantor Bulog Wilayah Kalimantan Tengah Budi Sultika di Palangka Raya, Kamis.

Memasuki 2025 ini dengan terbitnya keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Beras dan Gabah, maka Bulog siap menyerap beras terhitung 15 Januari kemarin sesuai dengan HPP baru tersebut.

HPP Gabah per 15 Januari 2025 yakni gabah kering panen di petani dengan kadar air maksimal 25 dan kadar hampa maksimal 10 adalah Rp6.500 per kilogram, sedangkan harga kering panen di penggilingan Rp6.700/Kg.

Kemudian gabah kering giling di penggilingan dengan kadar air maksimal 14 dan kadar hampa maksimal 3 Rp8.000/Kg dan gabah kering giling di gudang Bulog Rp8.200/Kg.

Selanjutnya untuk pembelian beras di gudang Bulog adalah Rp12 ribu per kilogram dengan kualitas meliputi derajat sosoh minimal 100, kadar air maksimal 14, butir patah maksimal 25, serta butir menir maksimal 2.

Budi memastikan, ia dan jajaran Bulog di wilayah Kalimantan Tengah siap untuk kembali mengoptimalkan penyerapan beras hasil pertanian di seluruh kabupaten dan kota.

Pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi HPP baru tersebut kepada seluruh pihak terkait, mulai dari Dinas Pertanian di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kelompok tani, serta para mitra.

"Kendati untuk di Kalteng saat ini masih belum ada panen, tetapi ketentuan ini sudah kami sosialisasikan, sehingga siap untuk diterapkan," jelasnya.

Budi Sultika menyampaikan, penyesuaian HPP pada 2025 ini juga sebagai upaya pemerintah melalui Bulog dalam meningkatkan kesejahteraan para petani termasuk di wilayah Kalimantan Tengah.

"Ini sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan petani dalam astacita Pak Presiden Prabowo, di poin dua ada swasembada pangan, yang diterjemahkan secara sederhana oleh beliau kepada Bulog, supaya petani tersenyum dan masyarakat umum yang mendapat berasnya juga bahagia," ujarnya kepada ANTARA.

Adapun dalam penyerapan hasil panen para petani di Kalteng, Bulog membentuk tim yang melaksanakan sistem 'jemput bola' ke lapangan, untuk kemudian memantau potensi panen serta lainnya.

Budi juga menekankan, pihaknya senantiasa berupaya menjaga penyerapan agar terlaksana optimal, termasuk mencegah terjadinya pembelian di bawah harga yang telah ditentukan.

"Akan kembali kami optimalkan pada 2025. Yang jelas dua target utamanya, yakni pertama adalah mencukupi cadangan beras pemerintah, serta kedua menjaga harga gabah maupun beras agar tidak jatuh di tingkat petani," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/740622/bulog-serap-beras-petani-kalteng-lampaui-target-siap-optimalkan-2025-dengan-hpp-baru>, Kamis, 16 Januari 2025.
2. <https://www.bulog.co.id/2025/01/18/dorong-kesejahteraan-petani-dan-swasembada-pangan-bulog-kalteng-maksimalkan-penyerapan-gabah-lokal/>, Sabtu, 18 Januari 2025.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana telah diubah dengan pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras mendefinisikan Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan Gabah dan/atau Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Gabah dan/atau Beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CBP. Rafaksi Harga adalah pemotongan atau pengurangan harga Gabah dan Beras dari HPP Gabah dan Beras yang ditetapkan. Rafaksi Harga Gabah dan Beras adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga Gabah dan Beras yang dijual ke Perum BULOG karena mutunya lebih rendah dari standar yang ditetapkan. Dalam Pasal 2 mengatur bahwa HPP Gabah dan Beras ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.